



Pelayanan Sertifikasi Halal Produk Non Daging bagi Pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta

Faisal Muzzamil^{1*}, Riri Khoeriyatul Basyariyyah², Haula Laelatul Hasanah³, Syifa Fricilla Agnia⁴, Rodiah⁵

¹ STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia, email: faisal@staimuttaqien.ac.id

² STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia, email: riri@staimuttaqien.ac.id

³ STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia, email: haula@staimuttaqien.ac.id

⁴ STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia, email: syifa@staimuttaqien.ac.id

⁵ STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia, email: rodiah@staimuttaqien.ac.id

*Koresponden penulis : faisal@staimuttaqien.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 03 Januari 2025

Diterima: 08 Januari 2025

Diterbitkan: 08 Januari 2025

Keywords:

Halal Certification; Non-Meat Products; UMKM, MUI Purwakarta

Abstract

The Community Service (PKM) activity in the form of Halal certification services for non-meat products for MSMEs at the Purwakarta Indonesian Ulema Council (MUI) was motivated by the main problem of hoax news about the making of Halal certification. Based on this background, in general, this PKM activity aims to help and facilitate Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the process of submitting Halal certification for non-meat products. Then specifically, there are two objectives of implementing this PKM activity, namely: First, to find out the stages of Halal certification services for non-meat products for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) at the Purwakarta Regency Indonesian Ulema Council (MUI); Second, to assist the process of Halal certification services for non-meat products for MSMEs at the Purwakarta Regency MUI. Based on the results of the implementation of the PKM activity, two strategic findings were obtained in this PKM activity, namely: First, there are three stages of service carried out in submitting Halal certification for non-meat products at the Purwakarta MUI, namely: (1) Document Preparation Stage; (2) Document Collection Stage; (3) Document Upload Stage. Second, there are three forms of service in the Halal certification process for non-meat products at MUI Purwakarta, namely: (1) Service in the Documentation Process; (2) Service in the Verification Process; (3) Service in the Registration Process. The results of

Kata Kunci:

Sertifikasi Halal;
Produk Non Daging;
UMKM, MUI
Purwakarta



Lisensi: *cc-by-sa*
Copyright © 2025
penulis

this PKM activity can be useful and contribute to the following two aspects: (1) Theoretically, this PKM activity is useful for increasing students' insight and skills in the field of community service, especially Halal certification services and assistance; (2) Practically, this PKM activity is useful for helping and facilitating UMKM actors in the process of applying for Halal certificates for their products, especially non-meat products.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Purwakarta ini, dilatarbelakangi dari permasalahan utama mengenai adanya berita hoax tentang pembuatan sertifikasi Halal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka secara umum kegiatan PKM ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi Halal produk non daging. Kemudian secara khusus, ada dua tujuan dari dilaksanakannya kegiatan PKM ini, yaitu: Pertama, untuk mengetahui tahapan pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta; Kedua, untuk membantu proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Didasarkan atas hasil pelaksanaan kegiatan PKM, maka didapatkan dua temuan strategis dalam kegiatan PKM ini, yaitu: Pertama, ada tiga tahap pelayanan yang dilakukan dalam pengajuan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta, yaitu: (1) Tahap Persiapan Dokumen; (2) Tahap Pengumpulan Dokumen; (3) Tahap Pengunggahan Dokumen. Kedua, ada tiga bentuk pelayanan dalam proses sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta, yaitu: (1) Pelayanan dalam Proses Dokumentasi; (2) Pelayanan dalam Proses Verifikasi; (3) Pelayanan dalam Proses Registrasi. Hasil kegiatan PKM ini dapat berguna dan berkontribusi bagi dua aspek berikut: (1) Secara teoretis kegiatan PKM ini berguna untuk menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan dan pendampingan sertifikasi Halal; (2) Secara praktis kegiatan PKM ini berguna untuk membantu dan

mempermudah para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat Halal bagi produknya, terutama produk non daging.

Cara mensitasi artikel:

Muzzamil, F., Basyariyyah, R. K., Hasanah, H. L., Agnia, S. F., & Rodiah. (2025). Pelayanan Sertifikasi Halal Produk Non Daging bagi Pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 29–55. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v3i1.349>

PENDAHULUAN

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), pada tahun 2022 menginformasikan secara resmi mengenai regulasi tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”. Regulasi tersebut, secara normatif tertera dalam Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal (Lubis & Permata, 2022). Secara umum, dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa mulai dari 1 Maret 2022 penetapan Produk Jaminan Halal (JPH) dilakukan oleh BPJPH dengan mencantumkan logo baru *Label halal Indonesia* yang sudah dirilis oleh Kemenag RI (Khoeron, 2022). Berkenaan dengan logo baru Label Halal Indonesia tersebut, berikut merupakan infografis tentang transformasi logo lama Label Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi logo baru Label Halal Indonesia yang dirilis oleh Kemenag RI:



Gambar 1. Regulasi tentang Penggunaan Logo Baru Label Halal Indonesia

Gambar 1 di atas, secara singkat berisikan informasi mengenai penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH dengan menggunakan logo baru Label Halal Indonesia yang dirilis oleh Kemenag RI. Pada infografis yang tertera dalam Gambar 1 tersebut, dijelaskan juga bahwa seluruh produk yang telah mendapatkan sertifikasi Halal sebelum 1 Maret 2022 dan mempunyai stok kemasan produk dengan logo label Halal yang lama, maka perlu menghabiskan terlebih dahulu stok kemasan tersebut kemudian membuat kemasan baru dengan logo baru Label Halal Indonesia yang sudah dirilis oleh Kemenag RI berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan dan diatur oleh BPJPH.

Penjelasan pada infografis yang terdapat pada Gambar 1 di atas, diperkuat juga dengan pernyataan dari M. Aqil Irham, Kepala BPJPH Kemenag RI yang mengemukakan bahwa kebijakan dari regulasi baru tentang penetapan sertifikasi Halal dan penggunaan logo baru Label Halal Indonesia, mulai efektif terhitung pada tanggal 1 Maret 2022. Lebih lanjut Kepala BPJPH tersebut menyatakan, bagi para pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal sebelum berlakunya regulasi ini, dan masih mempunyai stok kemasan produk dengan logo lama Label Halal dari MUI, maka masih diperbolehkan untuk menghabiskan terlebih dulu kemasan produk tersebut. Baru kemudian setelah habis, maka harus segera mencantumkan logo baru Label Halal Indonesia sesuai dengan regulasi Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 (Muzzammil & Iskandar, 2023).

Berdasarkan realita tentang regulasi Penetapan Label Halal yang diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 seperti yang telah dipaparkan di atas, maka peraturan ini menimbulkan implikasi dan membawa konsekuensi bagi seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di seluruh di wilayah Indonesia. Implikasi dan konsekuensi tersebut ialah semua produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM harus mendapatkan sertifikat Halal sesuai dengan peraturan yang telah dipaparkan sebelumnya. Setiap produk yang dibuat, diolah dan diproduksi oleh pelaku UMKM perlu memiliki sertifikat Halal, terutama produk yang berbentuk makanan.


Membahas tentang produk makanan yang diproduksi oleh UMKM ini, berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai referensi, maka ditemukan bahwa sekurang-kurangnya ada

sembilan kategori produk makanan yang biasanya diproduksi oleh pelaku UMKM, yaitu: (1) Produk Olahan Daging; (2) Produk Olahan Nabati; (3) Produk Makanan Ringan; (4) Produk Minuman; (5) Produk Pangan Fungsional; (6) Produk Makanan Tradisional; (7) Produk Makanan Beku; (8) Produk Makanan Organik; (9) Produk Inovasi Modern (Mulyadi, 2015). Sembilan kategori produk UMKM seperti yang telah diulas tersebut, maka secara spesifik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis produk makanan, yaitu: *Pertama*, Produk Hewani (*Animal-Based Products*); dan *Kedua*, Produk Nabati (*Plant-Based Products*) (Brown, 2007). Dalam istilah yang sederhana dan praktis, untuk jenis yang pertama disebut dengan *Produk Daging* dan untuk jenis yang kedua disebut *Produk Non Daging*. Semua jenis makanan tersebut, baik produk daging dan produk non daging, merupakan entitas prioritas yang harus bersertifikasi Halal. Secara keseluruhan, mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dinyatakan bahwa ada lima kategori produk yang wajib bersertifikasi Halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat; (3) Produk Kimia, Biologi dan Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; (5) Jasa (Gunawan et al., 2022).

Merujuk pada peraturan dan regulasi mengenai lima kategori produk yang wajib bersertifikat Halal seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, maka produk-produk makanan yang diolah dan diproduksi oleh UMKM harus bersertifikat Halal. Produk makanan yang harus bersertifikat Halal tersebut, bukan hanya jenis makan olahan daging (*Animal-Based Products*) tapi makanan olahan tanpa daging (*Plant-Based Products*) atau *Produk Non Daging*. Kewajiban sertifikat Halal bagi produk makanan, termasuk makanan non daging, mengharuskan setiap pelaku UMKM mendaftarkan produknya (makanan non daging) untuk mendapatkan sertifikat Halal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPJPH yang telah dikutip pada bagian sebelumnya, peraturan ini bersifat nasional dan wajib bagi seluruh pelaku UMKM dan pengusaha yang memproduksi lima kategori produk yang tertera dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Oleh karena itu, semua pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan produknya ke BPJPH

untuk mendapatkan *Sertifikat Halal Indonesia*, termasuk di wilayah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Purwakarta yang masuk pada wilayah Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu daerah industri yang ada di Indonesia (Muzzammil, 2021). Kondisi tersebut berimplikasi pada banyaknya pelaku UMKM yang berkembang di wilayah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Sistem Informasi Perdagangan (SIMDAG) Dinas Koperasi UKM Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Purwakarta*, ada 37 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tercatat dan terdaftar secara resmi pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah data UKM yang tercatat dan terdaftar pada *website SIMDAG Kabupaten Purwakarta (SIMDAG Purwakarta, 2024)*:



Gambar 2. Data Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Purwakarta

Gambar 2 di atas, menunjukkan data pelaku UMKM yang tercatat dan terdaftar pada *Dinas Koperasi UKM Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Purwakarta*. Ada 37 pelaku UMKM yang sudah tercantum pada *website SIMDAG Purwakarta*. Dari data tersebut, mengindikasikan juga bahwa masih banyak pelaku UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta yang tidak dan belum terdata di *website SIMDAG Purwakarta*. Semua pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta tersebut,

secara normatif dan regulatif wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat Halal, terutama produk dengan lima kategori wajib bersertifikat Halal, termasuk jenis olahan makanan tanpa daging atau *Produk Non Daging*. Oleh karena itu, idealnya semua pelaku UMKM yang memproduksi makanan, baik dengan atau tanpa olahan daging, harus segera mendaftarkan produknya dan mengajukan sertifikat kehalalannya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Kewajiban mendaftarkan produk makanan bagi para pelaku UMKM seperti yang telah dijelaskan di atas, berlaku secara nasional terhitung 1 Maret 2022. Ketetapan dan peraturan tersebut, berlaku juga untuk wilayah Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purwakarta, perlu mendaftarkan produknya agar mendapatkan Sertifikat Halal Indonesia, terutama produk yang berbentuk makanan, termasuk olahan makanan tanpa daging (*produk non daging*). Namun dalam proses pelaksanaannya di lapangan, pengajuan produk makanan untuk mendapatkan sertifikasi Halal Indonesia tersebut mengalami dan menemui beberapa permasalahan (*problem*). Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses pengajuan sertifikat Halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta tersebut ialah:

Pertama, masih kurangnya sosialisasi menyeluruh tentang peraturan dan kebijakan baru mengenai sertifikasi Halal ini kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta. Kurangnya sosialisasi tersebut membuat sebagian besar para pelaku UMKM tidak mendapatkan informasi yang mendalam dan praktis mengenai tahapan dan prosedur pengajuan sertifikat Halal untuk produknya.

Kedua, masih kurangnya informasi dan penguasaan media teknologi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta. Kekurangan informasi tersebut, menyebabkan para pelaku UMKM ini kebingungan mengenai cara pendaftaran produknya dan pengajuan sertifikat Halal untuk produknya. Selanjutnya, karena sebagian besar para pelaku UMKM ini belum menguasai media teknologi, maka secara operasional dan teknis menemukan banyak kendala dalam proses pendaftaran produk dan pengajuan sertifikat Halal. Kurangnya penguasaan media teknologi ini menjadi persoalan yang *urgent*, karena hampir 70 persen proses pengajuan sertifikasi Halal dilakukan secara *online* atau berbasis

data digital. Oleh karena itu, penguasaan teknologi ini menjadi hal yang penting dikuasai oleh para pelaku UMKM.

Ketiga, adanya informasi tidak benar (*hoax*) yang tersebar di masyarakat mengenai Sertifikat Halal. Ada *hoax* yang menyebar di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa sertifikat Halal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan dana bantuan hibah atau sebagai jaminan pinjaman dan modal usaha. Permasalahan yang ketiga ini, menambah bingung dan *misinformation* bagi para pelaku UMKM. Banyak para pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta, yang “termakan” informasi *hoax* tersebut. Berkenaan dengan informasi *hoax* mengenai sertifikasi Halal ini, berikut adalah fakta yang berhasil diungkap oleh Kompas mengenai informasi *hoax* tersebut (Cek Fakta Kompas, 2024):



Gambar 3. Hoax tentang Sertifikat Halal

Itulah tiga permasalahan yang terjadi dan teralami oleh para pelaku UMKM dalam proses pendaftaran produk dan pengajuan sertifikasi Halal Indonesia. Tiga permasalahan tersebut, merupakan hasil observasi secara empiris di lapangan dan hasil pengumpulan informasi dari beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta. Berpijak dari permasalahan yang terjadi dalam proses pendaftaran produk dan pengajuan sertifikasi Halal tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta melaksanakan program pelayanan sertifikasi Halal bagi para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya. MUI Kabupaten Purwakarta

sebagai lembaga yang memiliki hubungan komunikasi dan koordinasi dengan Kemenag RI, mempunyai peran penting dalam merealisasikan regulasi dan program-program yang *mashlahat* bagi umat, terlebih lagi dalam urusan sertifikasi Halal ini. Menurut M. Thambrin, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag RI dan MUI bersepakat untuk saling mendukung dan bersinergi dalam implementasi dan realisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) (Kemenag RI, 2016).

Atas dasar peran dan fungsi MUI sebagai mitra Kemenag dalam membina umat (Muksin, 2016) dan mengimplementasikan UU Jaminan Produk Halal (JPH) (Khairuddin & Zaki, 2021), maka MUI Kabupaten Purwakarta memfasilitasi dan melayani para pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta yang akan mengajukan sertifikasi Halal untuk produknya. Fasilitas dan pelayanan sertifikasi Halal di MUI Kabupaten Purwakarta tersebut, secara spesifik berfokus pada *produk non daging* yang dibuat, diolah, diproduksi dan didistribusikan oleh para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya. Pelayanan sertifikasi Halal yang dilakukan di MUI Kabupaten Purwakarta ini, secara keseluruhan dilaksanakan dengan cara membantu para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya dan mengajukan sertifikat Halal untuk produknya. Berdasarkan pelaksanaan pelayanan tersebut, maka salah satu program utama MUI Kabupaten Purwakarta ialah *Pelayanan Sertifikasi Halal Produk Non Daging bagi Pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta*.

Pelayanan sertifikasi Halal untuk produk non daging di MUI Purwakarta ini, pada realisasinya dibantu oleh empat orang mahasiswa Program Studi (S1) Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta. Empat orang mahasiswa tersebut ialah: (1) Riri Khoeriyatul Basyariyyah; (2) Haula Laelatul Hasanah; (3) Syifa Pricilla Agnia; (4) Rodiah. Empat orang mahasiswa KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien tersebut tengah melaksanakan Praktik Profesi Lapangan (PPL) yang bertempat di MUI Kabupaten Purwakarta. Program dan kegiatan utama dari pelaksanaan PPL tersebut ialah membantu proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM yang diselenggarakan di MUI Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, empat mahasiswa yang menjadi

Praktikan dalam PPL tersebut, dilibatkan secara penuh dalam melakukan pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Selain empat orang mahasiswa Praktikan yang membantu secara penuh pelayanan sertifikasi Halal tersebut, ada juga satu orang sebagai Pembimbing dalam kegiatan PPL ini. Pembimbing tersebut ialah Faisal Muzzamil, Dosen Tetap Program Studi (S1) KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta.

Kegiatan PPL KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien di MUI Kabupaten Purwakarta dengan agenda utama membantu pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM ini, jika dianalisis secara pragmatis dari perspektif sosiologis dan ekonomis, maka kegiatan PPL di MUI kabupaten Purwakarta ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dikategorikannya kegiatan PPL di MUI Kabupaten Purwakarta sebagai kegiatan PKM, karena pada tataran praktisnya melalui kegiatan PPL ini Mahasiswa Praktikan dan Dosen Pembimbing dapat membantu dan mempermudah para pelaku UMKM yang ada di Purwakarta untuk mendaftarkan produknya dan mengajukan sertifikat Halal bagi produknya. Berdasarkan aspek fungsional tersebut, maka sampai pada bagian ini dapat dinyatakan bahwa kegiatan PPL yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing dari Program Studi KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien di MUI Kabupaten Purwakarta ini termasuk pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Berlatar belakang dari tiga permasalahan yang ditemukan dalam proses dan prosedur pengajuan sertifikat Halal seperti yang telah diuraikan di atas, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui PPL di MUI Kabupaten Purwakarta ini, secara signifikan memiliki dua tujuan utama. Adapun dua tujuan dari kegiatan PKM ini, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui tahapan pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta; *Kedua*, untuk membantu proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Merujuk pada dua tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan PKM ini, maka secara spesifik kegiatan PKM melalui kegiatan PPL di MUI Kabupaten Purwakarta ini memiliki dua kegunaan. Adapun dua kegunaan dari kegiatan PKM ini, yaitu: (1) Secara teoretis kegiatan

PKM ini berguna untuk menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa Praktikan dalam bidang pelayanan kepada Masyarakat, terutama pelayanan dan pendampingan sertifikasi Halal; (2) Secara praktis kegiatan PKM ini berguna untuk membantu dan mempermudah para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat Halal bagi produknya, terutama produk non daging.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui PPL KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien di MUI Kabupaten Purwakarta ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Service Learning*. Konsep dasar dari metode *service learning* ini ialah metode atau pendekatan yang memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat guna memecahkan persoalan atau mencapai target dan tujuan tertentu (Muzzammil et al., 2024). Berdasarkan konsep metode *service learning* tersebut, mata pada tataran operasionalnya kegiatan PKM di MUI Kabupaten Purwakarta ini dilaksanakan dengan cara memberikan *learning* dan melakukan *service* kepada para pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produk dan mengajukan sertifikat Halal. Berland pada operasionalisasi metode *service learning* tersebut, maka secara realistis kegiatan PKM di MUI Kabupaten Purwakarta ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: (1) *Learning*, yakni dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran, penjelasan dan arahan kepada pelaku UMKM mengenai tahapan pengajuan sertifikat Halal. (2) *Service*, yakni dilakukan dengan cara memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan kepada pelaku UMKM mengenai proses pengajuan sertifikat Halal.

Kegiatan PKM di MUI Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan metode *service learning* seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan bentuknya dapat digolongkan pada kegiatan PKM dengan bentuk *Pelayanan kepada Masyarakat*. Didasarkan atas hasil penelusuran pada berbagai referensi, didapatkan bahwa secara keseluruhan ada enam bentuk kegiatan PKM yang biasa dilakukan di masyarakat, yaitu: (1) Pendidikan kepada Masyarakat; (2) Pelayanan kepada Masyarakat; (3) Pengembangan Hasil Penelitian; (4) Pengembangan Wilayah Terpadu; (5) Kuliah Kerja Nyata (KKN); (6) Transformasi Teknologi (Muzzammil & Adilah, 2023). Berlandaskan pada enam bentuk kegiatan PKM tersebut, maka kegiatan PKM yang

dilakukan di MUI Kabupaten Purwakarta ini termasuk pada bentuk *Pelayanan kepada Masyarakat*. Dimasukkannya kegiatan PKM ini pada bentuk pelayanan kepada masyarakat, karena pada esensinya kegiatan PKM di MUI Kabupaten Purwakarta ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada para pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya dan mengajukan sertifikat Halal bagi produknya.

Pelaksanaan kegiatan PKM di MUI Kabupaten Purwakarta ini, pada realisasinya memiliki beberapa komponen kegiatan yang menjadikan PKM ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun komponen kegiatan dalam PKM ini meliputi: (1) *Waktu Kegiatan*. Kegiatan PKM dilaksanakan selama 1 bulan sesuai dengan jadwal kegiatan PPL KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien, yakni dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 20 September 2024; (2) *Tempat Kegiatan*. Kegiatan PKM ini di pusatkan di MUI Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 79, Kel. Cipaisan, Purwakarta 41113, Jawa Barat; (3) *Pelaksana Kegiatan*. Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh empat orang praktikan PPL yang dipandu oleh staf MUI Kabupaten Purwakarta; (4) *Mitra Kegiatan*. Kegiatan PKM ini menjadikan para pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta sebagai mitra PKM yang perlu dilayani dan didampingi dalam proses pendaftaran dan pengajuan sertifikat Halal; (5) *Agenda Kegiatan*. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Mahasiswa Praktikan PPL KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien ini, memiliki dua agenda kegiatan utama, yaitu menjelaskan tahapan sertifikasi Halal kepada para pelaku UMKM dan membantu proses pelayanan sertifikasi Halal bagi para pelaku UMKM.

Demikian pemaparan tentang *Metode Pelaksanaan* PKM tentang pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Dari pemaparan tersebut, maka ada tiga poin inti yang perlu ditegaskan pada bagian ini, yaitu: *Pertama*, kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Service Learning*; *Kedua*, kegiatan PKM ini termasuk pada bentuk *Pelayanan kepada Masyarakat*; *Ketiga*, kegiatan PKM ini memiliki lima komponen kegiatan yang meliputi *Waktu Kegiatan*, *Tempat Kegiatan*, *Pelaksana Kegiatan*, *Mitra Kegiatan* dan *Agenda Kegiatan*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didasarkan atas kondisi objektif dari pelaksanaan kegiatan PKM tentang pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta, maka didapatkan beberapa temuan dan hasil yang strategis. Temuan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan PKM ini, sudah sesuai dengan tujuan PKM yang telah direncanakan sebelumnya pada bagian "Pendahuluan", yakni untuk mengetahui tahapan pelayanan dan untuk membantu proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Mengacu pada tujuan utama yang hendak dicapai dari kegiatan PKM ini, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PKM ini telah mendapatkan hasil yang baik.

Berlandaskan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan PKM ini, maka secara komprehensif bagian "Hasil dan Pembahasan" akan menguraikan tentang hasil-hasil yang telah dicapai setelah dilaksanakannya kegiatan PKM tersebut. Uraian hasil kegiatan PKM ini, difokuskan pada dua poin pembahasan berikut, yaitu: *Pertama*, tahapan pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta; *Kedua*, proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Dua fokus pembahasan tersebut, merujuk pada dua tujuan signifikan dari dilaksanakannya kegiatan PKM ini (lihat bagian Pendahuluan). Secara sistematis, berikut adalah uraian dari dua fokus pembahasan dari Hasil PKM ini:

Tahapan Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Non Daging di MUI Kabupaten Purwakarta

Pembahasan pertama dari Hasil kegiatan PKM ini ialah mengenai tahapan pengajuan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil penelusuran data dari berbagai sumber referensi, maka ditemukan informasi tentang alur proses sertifikasi Halal. Informasi tentang alur proses sertifikasi Halal tersebut, terangkum dalam infografis seperti yang tampak dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4. Alur Proses Sertifikasi Halal

Gambar 4 di atas menunjukkan secara singkat alur proses pengajuan sertifikasi Halal. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Gambar 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan alur proses pengajuan sertifikasi Halal tersebut, terdiri dari lima tahap. Adapun lima tahap dalam alur proses sertifikasi Halal, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, melakukan permohonan sertifikasi Halal. Tahap pertama ini dilakukan oleh pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi Halal, oleh karena ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu: (1) Data Pelaku Usaha; (2) Nama dan Jenis Produk; (3) Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan; (4) Pengolahan Produk; (5) Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal. *Kedua*, memeriksa kelengkapan dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal. Tahap kedua ini dilakukan BPJPH dengan estimasi waktu 2 hari kerja. *Ketiga*, memeriksa dan menguji kehalalan produk. Tahap ketiga ini dilakukan oleh Lembaga Pengujian Halal (LPH) dengan estimasi waktu 15 hari kerja. *Keempat*, menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Tahap keempat ini dilakukan oleh MUI dengan estimasi waktu 3 hari kerja. *Kelima*, menerbitkan sertifikat Halal. Tahap kelima ini dilakukan oleh BPJPH dengan estimasi waktu 1 hari kerja.

Itulah lima tahapan dalam alur proses sertifikasi Halal yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang terdapat dalam aturan Penetapan Label Halal berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022. Selain lima tahapan utama tadi, pada Gambar 4 juga ada informasi bahwa proses sertifikasi Halal tersebut menempuh estimasi waktu selama 21 hari. Kemudian informasi yang penting lainnya dalam Gambar 4 tersebut, ialah pengajuan sertifikasi Halal ini didaftarkan secara *online* melalui alamat tautan *ptsp.halal.go.id*. Demikian itulah alur proses sertifikasi Halal secara keseluruhan berdasarkan infografis yang dapat diamati pada Gambar 4. Berdasarkan informasi tentang alur proses sertifikasi Halal yang tampak pada Gambar 4 di atas, maka sampai pada bagian ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan, yakni: *Pertama*, ada lima tahapan dalam proses pengajuan sertifikasi Halal; *Kedua*, estimasi waktu yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi Halal tersebut ialah 21 hari; *Ketiga*, pendaftaran dan pengajuan sertifikasi Halal dilakukan secara *online* melalui alamat tautan situs *ptps.halal.go.id*.

Didasarkan atas hasil kegiatan PKM yang dilaksanakan di MUI Kabupaten Purwakarta, maka ditemukan fakta bahwa pada tataran realitasnya Mahasiswa Praktikan PPL sebagai pelaksana kegiatan PKM membantu dan melayani para pelaku UMKM yang akan mengajukan sertifikat Halal untuk produk non daging yang didaftarkannya. Secara nyata, Mahasiswa Praktikan PPL sebagai pelaksana kegiatan PKM ini, membantu para pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi Halal dari mulai tahap yang paling awal, yaitu *tahap permohonan sertifikasi Halal*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan terdapat pada Gambar 4 di atas, secara keseluruhan ada lima tahapan dalam alur proses sertifikasi Halal. Dari kelima tahapan tersebut, Mahasiswa Praktikan PPL sebagai pelaksana PKM secara fokus membantu pelaku UMKM yang akan mengajukan sertifikasi Halal dari mulai memberikan sosialisasi, menjelaskan alur prosesnya, membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan, membantu mengunggah (*upload*) berkas dokumen ke situs halaman *ptps.halal.go.id* hingga mendampingi pada semua tahapan alur proses pengajuan sertifikasi Halal. Berikut adalah gambaran umum dan kondisi objektif ketika Masiswa Praktikan PPL memberikan sosialisasi dan penjelasan mengenai seluruh tahapan yang

harus ditempuh dalam mengajukan sertifikat Halal untuk produk non daging bagi pelaku UMKM:



Gambar 5. Sosialisasi dan Penjelasan Tahapan Sertifikasi Halal di MUI Kabupaten Purwakarta

Tampak pada Gambar 5 di atas, menunjukkan kondisi dan suasana ketika Mahasiswa Praktikan PPL yang didampingi oleh Staf MUI sedang memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan yang ada dalam alur proses pengajuan sertifikasi Halal. Dalam penjelasan tersebut, disampaikan juga bahwa tahap yang paling awal untuk bisa mengajukan sertifikasi Halal ialah mempersiapkan berkas atau dokumen yang perlu diunggah sebagai persyaratan utama. Sesuai dengan peraturan yang telah disosialisasikan beberapa dokumen yang perlu disiapkan, yaitu data pelaku usaha, data jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, data pengolahan produk serta dokumen Sistem Jaminan Produk Halal. Mahasiswa Praktikan PPL tersebut menyampaikan kepada para pelaku UMKM bahwa dokumen yang disebutkan tadi menjadi persyaratan awal untuk bisa melakukan permohonan sertifikasi Halal. Bisa dilihat pada Gambar 5 di atas, tampak Mahasiswa Praktikan PPL yang didampingi oleh Staf MUI sedang menjelaskan mengenai dokumen yang harus disiapkan untuk tahap awal dalam pengajuan Sertifikasi Halal. Selain sosialisasi dan penjelasan, pada tahap ini juga biasanya digunakan juga untuk konsultasi dari para pelaku UMKM terkait dengan proses pengajuan sertifikasi Halal untuk produknya. Pada sesi konsultasi inilah, banyak ditemukan fakta bahwa masih banyak pelaku UMKM yang terkena isu hoax mengenai sertifikasi Halal seperti yang sudah dipaparkan pada bagian *Pendahuluan* (lihat

Gambar 2). Fakta yang ditemukan mengenai isu hoax tentang sertifikat Halal ini, dapat diamati pada kutipan keterangan dari salah satu pelaku UMKM yang akan mengajukan sertifikat Halal melalui pelayanan yang diberikan di MUI Kabupaten Purwakarta. Berikut kutipan keterangan tersebut:

“Iyah kata yang lain tuh, kalau kita udah punya sertifikatnya bisa buat minjem ke Bank. Jadi jaminan modal gitu... makanya tuh tetangga-tetangga yang dagang juga pada rame-rame bikin, karena katanya bisa buat dicairkan, lumayan katanya buat modal juga. Bisa diurus ke Bank, nanti bisa dikasih pinjaman... Tapi sih ada yang bilang, kalau ga bisa buat pinjaman, terus malahan ada yang lagi ngajuin sertifikat terus pas udah tahun bisa buat pinjaman modal, jadi ga diterusin prosesnya. Makanya kemarin-kemarin itu jadi bingung ini sebenarnya gimana yang bener... Untung kalau udah datang ke sini mah, dijelasin sama yang sama petugasnya, jadi ga bingung lagi harus gimana-gimananya... Kemarin itu kita juga bingung, apalagi maklum lah kita ini kan ga ngerti yang online-online gituh...”

Kutipan di atas merupakan keterangan dari salah satu pelaku UMKM yang pada saat berkonsultasi untuk mendaftarkan produknya dalam proses pengajuan sertifikasi Halal. Didasarkan atas keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Purwakarta masih banyak yang termakan berita hoax seperti yang telah diulas pada bagian Pendahuluan. Menyikapi permasalahan tersebut, maka Mahasiswa Praktikan PPL sebagai Pelaksana PKM di MUI Kabupaten Purwakarta memberikan penjelasan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, pada saat sesi konsultasi tersebut diberikan himbauan juga kepada seluruh pelaku UMKM di Purwakarta untuk tidak mempercayai dan mengikuti informasi *hoax* tersebut. Mahasiswa Praktikan PPL di MUI Purwakarta juga menegaskan bahwa jika mengalami kebingungan dalam mengajukan sertifikasi Halal ini, maka bisa langsung datang ke MUI Purwakarta. Nanti Mahasiswa Praktikan PPL di MUI Purwakarta akan memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai tahapan pengajuan sertifikasi Halal. Kemudian, Mahasiswa Praktikan PPL juga akan membantu dan melayani seluruh proses pengajuan sertifikasi Halal produk naon daging bagi para pelaku UMKM secara praktis dan gratis.

Selanjutnya, berdasarkan hasil PKM pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Purwakarta tersebut, maka didapatkan beberapa temuan yang strategis dan bermanfaat. Temuan tersebut mengenai pelayanan yang diberikan oleh Mahasiswa Praktikan PPL pada tahapan pengajuan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Purwakarta. Berdasarkan pelaksanaan PKM dan hasil yang dicapai dalam kegiatan PKM tersebut, maka dapat diketahui bahwa Praktikan Mahasiswa PPL sebagai Pelaksana Kegiatan PKM di MUI Purwakarta melayani pengajuan sertifikat Halal produk non daging dari para pelaku UMKM pada tiga tahapan awal. Tiga tahapan tersebut ialah (1) Persiapan Dokumen; (2) Pengumpulan Dokumen; dan (3) Pengunggahan Dokumen. Itulah tiga tahapan yang menjadi fokus pelayanan sertifikasi Halal produk daging di MUI Purwakarta yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Praktikan PPL sebagai pelaksana kegiatan PKM. Secara lebih rinci berikut uraian praktis mengenai tiga tahap awal dalam pelayanan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta yang dilaksanakan oleh Praktikan PPL:

Pertama, tahap persiapan dokumen. Pada tahap ini, Mahasiswa Praktikan PPL sebagai Pelaksana Kegiatan PKM memberikan pelayanan dengan cara memberikan penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha untuk diunggah sebagai syarat utama untuk pengajuan sertifikasi Halal. Setelah dijelaskan mengenai dokumen yang harus disiapkan, maka tahap selanjutnya ialah para pelaku usaha ini menyerahkan semua dokumen yang dimaksud kepada Mahasiswa Praktikan PPL untuk ditindaklanjuti pada tahap berikutnya. *Kedua*, tahap pengumpulan dokumen. Setelah para pelaku usaha menyerahkan semua dokumen yang telah disiapkan, maka tahap kedua ialah dikumpulkannya seluruh dokumen tersebut oleh Mahasiswa Praktik PPL untuk diseleksi dan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Pada tataran praktisnya, pada tahap pengumpulan dokumen ini, Mahasiswa Praktikan PPL memberikan pelayanan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi Halal dengan cara menyeleksi dan mengklasifikasi dokumen yang akan diunggah pada halaman <https://halal.go.id>. sesuai dengan data pengajuannya. Setelah semua dokumen yang diperlukan sudah terkumpul, maka masuk pada

pelayanan pada tahap berikutnya. *Ketiga*, tahap pengunggahan dokumen. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang urgen dan penting, karena pada tahap pengunggahan dokumen ini akan menjadi *starting point* pada pada alur proses selanjutnya (lihat Gambar 4). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pada tahap ini menjadi penentuan untuk dapat melanjutkan pada tahap proses selanjutnya. Lebih jauh dari itu, tahap pengunggahan data yang dilayani dan dibantu oleh Mahasiswa Praktikan PPL ini menjadi tahapan yang sangat penting, karena banyak dari para pelaku usaha ini memang tidak mengerti dan memahami secara teknis tahap unggah atau *upload* dokumen pada laman *ptps.halal.go.id*

Demikian itulah tiga tahapan yang menjadi fokus pelayanan yang diberikan dan dilaksanakan oleh Mahasiswa Praktikan PPL sebagai Pelaksana Kegiatan PKM di MUI Purwakarta dalam pelayanan sertifikasi Halal produk non daging. Secara keseluruhan, tahapan pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di MUI Kabupaten Purwakarta ini, telah terlaksana dengan baik dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan yang yang direncanakan sebelumnya. Berkenaan dengan tahapan pelayanan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Praktikan PPL seperti yang telah diuraikan di atas, maka di bawah ini adalah gambaran umum dan kondisi objektif pada saat Mahasiswa Praktikan PPL pada saat melakukan pengumpulan dan pengunggahan dokumen dari para pelaku usaha ke laman *ptps.halal.go.id* untuk pengajuan sertifikat Halal:



Gambar 6. Pelayanan Sertifikasi Halal pada Tahap Pengumpulan dan Pengunggahan Dokumen

Didasarkan atas capaian hasil kegiatan yang telah diuraikan di atas dan bisa diamati pada Gambar 6 tersebut, maka sampai pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa tahapan pengajuan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta ini telah terlaksana dengan baik. Terakhir, mengacu pada hasil pelaksanaan tahapan pengajuan sertifikasi Halal tersebut, maka ada tiga tahapan yang menjadi fokus utama pelayanan yang dilakukan oleh Mahasiswa Praktikan PPL sebagai Pelaksana Kegiatan PKM, yaitu: *Pertama*, tahap persiapan dokumen; *Kedua*, tahapan pengumpulan dokumen; *Ketiga*, tahap pengunggahan dokumen.

Proses Pelayanan Sertifikasi Halal Produk Non Daging di MUI Kabupaten Purwakarta

Pembahasan selanjutnya dari hasil pelaksanaan kegiatan PKM di MUI Kabupaten Purwakarta ini ialah tentang proses pelayanan sertifikasi Halal Produk non daging bagi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya. Pelayanan sertifikasi Halal produk daging bagi para pelaku UMKM yang diberikan oleh MUI Purwakarta ini, secara pragmatis merupakan realisasi dari regulasi mengenai Jaminan Produk Halal yang telah diatur dan ditetapkan oleh Kemenag RI melalui BPJPH. Kemudian secara praktis, diselenggarakannya pelayanan Sertifikasi Halal produk non daging ini, pada dasarnya untuk membantu dan memudahkan para pelaku UMKM yang ada di wilayah Purwakarta dalam mendaftarkan produk dan mengajukan sertifikat Halal untuk produknya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka MUI Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi Halal yang berfokus pada produk non daging. Berikut informasi mengenai pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi para pelaku UMKM yang diselenggarakan MUI Kabupaten Purwakarta:



Gambar 7. Informasi tentang Pelayanan Sertifikasi Halal Produk Non Daging di MUI Purwakarta

Gambar 7 di atas, menunjukkan informasi lengkap mengenai pelayanan sertifikasi Halal yang diberikan MUI Kabupaten Purwakarta secara gratis. Biasa diamati pada Gambar 7 di atas, sekurang-kurangnya ada dua poin informasi penting yang terdapat dalam *flyer* tersebut, yaitu Kriteria UMK dan Persyaratan. Tampak pada *flyer* tersebut ada beberapa persyaratan bagi UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang akan mengajukan sertifikasi Halal khusus untuk produk makanan (non sembelihan) dan minuman. Kriteria UMK tersebut ialah (1) Produk makanan atau minuman; (2) Omset < 500 jua; (3) Modal < 5 Milyar; (4) Tidak berbahan utama hewan sembilan; (5) Produk berkemasan; (6) Bukan rumah makan/restoran; (7) Tidak memiliki cabang. Selanjutnya dalam *flyer* tersebut, terdapat juga persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi Halal. Persyaratan tersebut adalah: (1) NIB (Bisa dibuatkan, Gratis); (2) KTP; (3) Foto produk; (4) Rincian bahan dan proses pembuatan. Terakhir, pada *flyer* itu juga terdapat nomor kontak informasi pendaftaran produk dan alamat lengkap sekretariat kantor MUI Kabupaten Purwakarta.

Pelayanan sertifikasi Halal untuk produk non daging di MUI Kabupaten Purwakarta seperti yang tampak pada Gambar 7 yang telah diuraikan di atas, maka pada realisasinya proses pelayanan tersebut

dilaksanakan dan melibatkan Mahasiswa KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta yang sedang melaksanakan PPL di MUI Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Praktikan PPL, maka ditemukan beberapa fakta dan realita mengenai proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Kabupaten Purwakarta. Temuan utama (*main finding*) dalam proses pelayanan sertifikasi Halal tersebut adalah tentang tiga bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Mahasiswa Praktikan PPL guna membantu dan melancarkan proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Kabupaten Purwakarta. Didasarkan atas pengamatan secara empiris di MUI Purwakarta, maka didapatkan temuan mengenai tiga bentuk pelayanan yang dilaksanakan Mahasiswa Praktikan PPL yang terdiri dari: (1) Pelayanan dalam Proses Dokumentasi; (2) Pelayanan dalam Proses Verifikasi; (3) Pelayanan dalam Proses Registrasi.

Tiga bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Praktikan PPL dalam proses pengajuan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta seperti yang telah dinyatakan di atas, maka secara lengkap tiga bentuk pelayanan tersebut dibahas dan diulas sebagai berikut: *Pertama*, pelayanan dalam proses dokumentasi. Dalam proses dokumentasi ini, Mahasiswa Praktikan PPL membantu para pelaku usaha mempersiapkan, mengumpulkan dan mengunggah dokumen milik para pelaku usaha sebagai berkas persyaratan untuk mengajukan sertifikasi Halal. Pelayanan dalam proses dokumentasi ini telah diuraikan pada Bahasan sebelumnya (lihat bahasan *Tahapan Pengajuan Sertifikasi Halal*). Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “dokumentasi” pada proses ini ialah seluruh dokumen atau berkas yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi Halal.

Kedua, pelayanan dalam proses verifikasi. Pada proses verifikasi ini, Mahasiswa Praktikan PPL ini memberikan pelayanan dengan cara membantu memeriksa mendata secara langsung mengenai produk milik pelaku usaha yang akan diajukan sertifikasi Halalnya. Verifikasi atau pemeriksaan tersebut dilakukan dari mulai mendata bahan-bahan yang digunakan dalam produk, proses pengolahan produk, tahapan pengemasan produk, hingga tempat menjual produk. Pada tataran praktisnya, Mahasiswa Praktikan PPL ini turun langsung ke ‘lapangan’

untuk memeriksa produk milik pelaku UMKM yang akan diajukan sertifikasi Halalnya. Maka dari itu, pelayanan verifikasi yang dimaksud dalam konteks ini ialah membantu dan melayani pemeriksaan produk non daging yang akan diajukan sertifikat Halalnya. Berhubungan dengan pelayanan dalam proses verifikasi ini, berikut adalah gambaran umum dan kondisi objektif pada saat Mahasiswa Praktikan PPL melakukan verifikasi dengan cara terjun langsung ke tempat-tempat usaha milik pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi Halal:



Gambar 8. Proses Verifikasi Produk Non Daging dengan Cara Terjun Langsung ke Tempat Usaha

Ketiga, pelayanan dalam proses registrasi. Setelah proses dokumentasi dan verifikasi telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya ialah proses registrasi. Pelayanan dalam bentuk registrasi ini, secara teknis dan praktis dilakukan dengan cara membantu mendaftarkan seluruh persyaratan pengajuan sertifikasi Halal sesuai dengan prosedur dan cara yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pelayanan dalam proses registrasi ini, adalah dengan cara membantu mendaftarkan produk dan mengunggah berkas dokumen pada laman ptps.halal.go.id seperti yang tampak pada Gambar 6. Pelayanan dalam proses registrasi ini, menjadi salah satu penentu dari keberlanjutan alur proses dari pengajuan sertifikasi Halal secara keseluruhan. Oleh karena itu, para proses registrasi seluruh dokumen dan persyaratan perlu benar-benar dipastikan agar tidak terjadi kesalahan setelah proses pengunggahan dokumen sesuai dengan petunjuknya.

Demikian tiga bentuk pelayanan yang diberikan dan dilaksanakan oleh Mahasiswa Praktikan PPL sebagai Pelaksana Kegiatan PKM dalam proses pengajuan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Kabupaten Purwakarta. Dari uraian mengenai proses pelayanan pengajuan sertifikasi Halal seperti yang telah dibahas di atas, maka sampai pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta, telah terlaksana dengan baik dan telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Terakhir, berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dibahas di atas, maka dapat diketahui bahwa ada tiga bentuk pelayanan dalam proses sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta, yaitu: *Pertama*, Pelayanan dalam Proses Dokumentasi; *Kedua*, Pelayanan dalam Proses Verifikasi; *Ketiga*, Pelayanan dalam Proses Registrasi.

KESIMPULAN

Didasarkan atas capaian hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang telah diuraikan secara komprehensif dan sistematis pada bagian "Hasil dan Pembahasan" di atas, maka secara praktis dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM pelayanan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta, telah terlaksana dengan baik dan sudah mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun capaian dari hasil kegiatan PKM tersebut ialah melayani, membantu dan memudahkan tahapan dan proses pengajuan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta. Tercapainya hasil kegiatan PKM di MUI Purwakarta ini karena bantuan dan keterlibatan secara aktif Mahasiswa KPI STAI DR. KHEZ. Muttaqien yang sedang melaksanakan PPL. Maka dari itu, Mahasiswa Praktikan PPL tersebut berfungsi dan berperan sebagai Pelaksana Kegiatan PKM.

Mengacu pada kesimpulan hasil kegiatan PKM seperti yang telah dinyatakan di atas, maka secara signifikan ada dua temuan utama dari hasil kegiatan PKM ini. Adapun dua temuan atas hasil kegiatan PKM ini ialah: *Pertama*, ada tiga tahap pelayanan yang dilakukan dalam pengajuan sertifikasi Halal produk non daging di MUI Purwakarta, yaitu: (1) Tahap Persiapan Dokumen; (2) Tahap Pengumpulan Dokumen; (3) Tahap Pengunggahan Dokumen. *Kedua*, ada tiga bentuk pelayanan dalam proses sertifikasi Halal produk non daging di MUI

Purwakarta, yaitu: (1) Pelayanan dalam Proses Dokumentasi; (2) Pelayanan dalam Proses Verifikasi; (3) Pelayanan dalam Proses Registrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MUI Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan sertifikasi Halal produk non daging bagi pelaku UMKM ini, tidak akan terlaksana dengan baik jika tanpa bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada bagian akhir ini diucapkan terimakasih kepada berbagai biha yang telah membantu, mendukung dan memfasilitasi kegiatan PKM ini. Terakhir, secara khusus diucapkan terimakasih tiga pihak berikut: (1) Sofia Gussevi, M.Ag, CPM, selaku Ketua Panitia Pelaksana Praktik Profesi Lapangan (PPL) Tahun Akademik 2024/2025 STAI DR. KHEZ. Muttaqien. (2) Dr. KH. Yosep Solihudien, M.Ag, selaku Sekretaris Umum MUI Purwakarta. (3) Para Pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, A. (2007). *Understanding Food: Principles and Preparation*. Cengage Learning.
- Cek Fakta Kompas. (2024, February 7). [Hoax] Bantuan Dana Hibah Menggunakan Logo Halal MUI. Kompas. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/07/140933882/hoaks-bantuan-dana-hibah-menggunakan-logo-halal-mui>
- Gunawan, S., Juwari, Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2022). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Segawati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 8–14. <https://journal.its.ac.id/index.php/segawati/article/view/378>
- Kemenag RI. (2016). *Kemenag dan MUI Perkuat Sinergi Implementasi UU Produk Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-mui-perkuat-sinergi-implementasi-uu-produk-halal>
- Khairuddin, & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk

- Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(1), 102–123.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Khoeron, M. (2022, March 12). *Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-4aqhvr>
- Lubis, M. A. A., & Permata, C. (2022). Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang Pada Label Halal Perspektif Najmudin Al-Thufi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Ilmiah Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 423–436.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3000>
- Muksin, A. (2016). Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pengawasan dan Pembinaan Aliran Keagamaan di Kabupaten Seluma. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 105–116.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v1i2.322>
- Mulyadi, G. (2015). Pengaruh Merek dan Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM. *Ekonologi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 105–109.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v2i1.1127>
- Muzzammil, F. (2021). Sosiologi Komunikasi Masyarakat Industri. *Jurnal Publisitas*, 8(1), 19–33.
<https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.66>
- Muzzammil, F., & Adilah. (2023). Voicetainer sebagai Peluang Kerja bagi Generasi Milenial dalam Bidang Komunikasi dan Public Speaking. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 129–143.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32665/mafaza.v3i2.2293>
- Muzzammil, F., & Iskandar, A. (2023). Pendampingan Pelayanan KUA Jalancagak Kabupaten Subang dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal. *Journal of Religious Policy: Jurnal Kebijakan Keagamaan*, 2(2), 417–442.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.34>

Muzzammil, F., Munawwir, Hodijah, L., Fajriah, N. N., Fajriyah, H. N., & Khodijah, I. S. (2024). Pengenalan dan Pelatihan Aplikasi Canva di SMP Negeri Satu Atap Cilingga Purwakarta untuk Menumbuhkan Keterampilan Grafis Siswa. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(2), 220–236.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v3i02.1009>

SIMDAG Purwakarta. (2024). *Data UKM Kabupaten Purwakarta*. Sistem Informasi Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
https://simdag.purwakartakab.go.id/front/data_ukm